



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 21/Pdt.P/2013/PA.Sgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi;  
Sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi; Sebagai Pemohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam register nomor: 21/Pdt.P/2013/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada 29 Januari 1982, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Jalan Lintas Timur, RT.03 RW. 02, Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan yang hadir pada saat itu bernama PEGAWAI PENCATAT NIKAH almarhum, sedangkan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang hadir bernama PEGAWAI PENCATAT NIKAH almarhum;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah WALI NIKAH.  
Saksi nikahnya masing-masing bernama:
  - a. SAKSI NIKAH I, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Putusan Nomor: 21/Pdt.P/2013/PA.Sgt hal. 1 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. SAKSI NIKAH II almarhum;

Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada.

Akad nikahnya dilaksanakan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan yang hadir tersebut setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali).

Sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani ta'lik talak.

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun;

Orang tua kandung Pemohon I:

Ayah : BAPAK PEMOHON I, Almarhum.;

Ibu : IBI PEMOHON I aLMARHUM.;

pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun.

Orangtua kandung Pemohon II:

Ayah : BAPAK PEMOHON II, Almarhum;

Ibu : IBU PEMOHON II Almarhum;

4. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon II di Kabupaten Batanghari selama lebih kurang 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama Pemohon I dan Pemohon II di Kabupaten Batanghari selama lebih kurang 25 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah Pemohon I dan Peohon II di Kabupaten Muaro Jambi hingga sekarang. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama:

a. ANAK I dari PEMOHON I dan PEMOHON II Umur 30 tahun.

b. ANAK II dari PEMOHON I dan PEMOHON II Umur 28 tahun.

c. ANAK III dari PEMOHON I dan PEMOHON II Umur 22 tahun.

d. ANAK IV dari PEMOHON I dan PEMOHON II Umur 18 tahun;

6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk memenuhi persyaratan pencalonan menjadi Kepala Desa Rengas Bandung;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan pada tanggal 29 Januari 1982 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengeti telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut pada tanggal 24 Desember 2013 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti selama 14 hari terhitung sejak tanggal diumumkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengeti;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya ada perubahan pada posita point 2 huruf b yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pasrah wali kepada Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Sekernan, yang benarnya adalah yang menjadi wali nikah pada Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Jaman bin Saib, dan yang lainnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi,

Putusan Nomor: 21/Pdt.P/2013/PA.Sgt hal. 3 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 15050112212600007 tanggal 30 Agustus 2012, yang telah dimeterai dan dinastegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;

b Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor: 15050147072670005 tanggal 30 Maret 2012, yang telah dimeterai dan dinastegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

c Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor: 1505013005120010 tanggal 06 Juni 2012, yang telah dimeterai dan dinastegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;

Bahwa, disamping bukti surat, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 **SAKSI I PARA PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon serta dihadiri pula oleh Pegawai Pencatat Nikah dari KUA Kecamatan Sekernan;
- Bahwa saksi nikah para Pemohon adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tahun 1982;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa maharnya ada namun saksi tidak tahu dalam bentuk apa;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, sesusuan, dan halangan lain yang menyebabkan larangan pernikahan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga, tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima buku nikah dari KUA dan setelah ditelusuri, ternyata perkawinan para Pemohon tidak tercatat di KUA;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memenuhi persyaratan pencalonan menjadi Kepala Desa Rengas Bandung;

## 2 SAKSI II PARA PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon serta dihadiri pula oleh Pegawai Pencatat Nikah dari KUA Kecamatan Sekernan;
- Bahwa saksi nikah para Pemohon adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tahun 1982;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa mahamya berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, sesusuan, dan halangan lain yang menyebabkan larangan pernikahan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga, tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Putusan Nomor: 21/Pdt.P/2013/PA.Sgt hal. 5 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima buku nikah dari KUA dan setelah ditelusuri, ternyata perkawinan para Pemohon tidak tercatat di KUA;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memenuhi persyaratan pencalonan menjadi Kepala Desa Rengas Bandung;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan dengan keterangan para saksi tersebut dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini, Pengadilan terlebih dahulu telah mengumumkan tentang adanya permohonan pengesahan nikah ini yang diumumkan melalui penempelan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti dalam tenggang waktu 14 hari sejak ditempelkan terhitung sejak tanggal 24 Desember 2013, akan tetapi selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang datang yang merasa dirugikan dengan adanya permohonan pengesahan nikah tersebut, sehingga majelis berpendapat perkara ini telah dapat dilanjutkan pemeriksaannya karena telah sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI Buku II Edisi 2010;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan menetapkan permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sengeti berwenang menyelesaikan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, dan P3 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, dan Kartu Keluarga sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehingga telah terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sengeti berwenang menyelesaikan perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan, Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 29 Januari 1982 menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Jalan Lintas Timur, RT.03 RW. 02, Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa petitum pertama Para Pemohon menuntut agar majelis hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum yang lain, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa pada petitum selanjutnya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sahnyanya perkawinan Para Pemohon, dengan alasan sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan Pemohon poin 7;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 29 Januari 1982 menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Kabupaten Muaro Jambi. Dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah orang tua Pemohon II bernama WALI NIKAH dengan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dan mahar berupa uang sejumlah Rp. 1.000, - (seribu rupiah) dibayar tunai dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Namun pada saat menikah Para Pemohon tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Putusan Nomor: 21/Pdt.P/2013/PA.Sgt hal. 7 dari 12 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana bukti P.1 sampai P.3 dan berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon, majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dapat mendukung sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Para Pemohon yang bernama **SAKSI I PARA PEMOHON** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah pada tahun 1982 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH** dan dua orang saksi yang bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, namun saksi tidak ingat bentuk daripada maskawin pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan serta halangan perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, Para Pemohon hidup harmonis sebagai suami isteri hingga sekarang dan telah dikaruniai 4 orang anak, tidak ada pihak yang menggugat perkawinan Para Pemohon, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Para Pemohon yang bernama **SAKSI II PARA PEMOHON** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 29 Januari 1982 dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH** dan dua orang saksi yang bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, dengan mahar berupa uang Rp.1000,- (seribu rupiah) dibayar tunai, Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan serta halangan perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, Para Pemohon hidup harmonis sebagai suami isteri hingga sekarang dan telah dikaruniai 4 orang anak, tidak ada pihak yang menggugat perkawinan Para Pemohon, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 308 R.Bg mengandung pengertian, saksi itu adalah menerangkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri atas suatu peristiwa atau kejadian, dan ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon dalam persidangan keduanya mengetahui langsung peristiwa pernikahan tersebut, dan karena itu majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang kemudian dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum:

- Bahwa benar perkawinan Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 1982 di Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa benar dalam perkawinan tersebut, wali nikahnya adalah orang tua kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, yang mana pelaksanaan akadnya dilakukan langsung oleh wali nikah dan mempelai pria dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa benar saat menikah, Para Pemohon berstatus jejak dan perawan serta tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa benar selama ini Para Pemohon telah hidup harmonis sebagai suami isteri dan dikarunia 4 orang anak, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, dan tidak ada pihak yang menggugat atau keberatan terhadap perkawinannya;

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnya perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Namun demikian, ternyata dalam realitas kehidupan bermasyarakat terdapat perkawinan sesudah tahun 1974 yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama Islam tetapi tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah yang membutuhkan penanganan secara litigasi untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dan hal ini terbukti dengan adanya perkara permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf b menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan tetapi merupakan kewajiban hukum bagi mereka yang melakukan perkawinan untuk mendapat pengakuan

Putusan Nomor: 21/Pdt.P/2013/PA.Sgt hal. 9 dari 12 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta perlindungan hukum dari negara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara pengesahan nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata, Para Pemohon tersebut terbukti tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga petitum poin 2 patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II; ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat hukum dalam Kitab I'anatut Thalibin halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya: "Pengakuan seorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah, dan dua orang saksi";

Menimbang, bahwa majelis dengan menggunakan prinsip yang diletakkan dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, bahwa peradilan harus memenuhi harapan pencari keadilan yang menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil dan biaya ringan, sekaligus disebabkan faktor perkara Aquo tidak ada indikasi (Qarinah) sengketa, maka permohonan Pemohon diselesaikan secara *Voluntair* atau Permohonan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan pernikahan di wilayah tempat tinggal para Pemohon, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 yang telah dikukuhkan pelaksanaannya dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 1954, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Para Pemohon di atas, maka menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 1982 di Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000 ,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 M bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulawal 1435 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari **Dra. Hj. Hasnaini, SH., MH** sebagai Ketua Majelis serta **Rio Satria, S.HI** dan **Apit Farid, S.HI** masing-masing sebagai Hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut serta **Dra. Ilma Suryani** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Putusan Nomor: 21/Pdt.P/2013/PA.Sgt hal. 11 dari 12 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

Ttd

**Dra. Hj. Hasnaini, SH., MH**

HAKIM ANGGOTA

Ttd

**Apit Farid, S.HI**

PANITERA PENGANTI

Ttd

**Dra. Ilma Suryani**

HAKIM ANGGOTA

Ttd

**Rio Satria, S.HI**

Perincian Biaya Perkara :

|    |                   |   |    |  |
|----|-------------------|---|----|--|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,-                                 |
| 2. | Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,-                                 |
| 3. | Biaya Panggilan   | : | Rp | 150.000,-                                |
| 4. | Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,-                                  |
| 5. | Biaya Materai     | : | Rp | <u>6.000,-</u>                           |
|    | Jumlah            | : | Rp | 241.000,-                                |
|    |                   |   |    | (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)